

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA SEHAT TROPIS

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

## Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Sehat Tropis

## Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko sakit akibat penyakit tropis bagi tertanggung.

## Karakteristik Produk

Mata Uang : Rupiah  
Usia Pemegang Polis : 21 tahun  
Usia Masuk : 3 bulan s.d 64 tahun  
Masa Pertanggungan : 3 (tiga) Bulan, 6 (enam) Bulan dan 12 (dua belas) Bulan

## Manfaat Pertanggungan

### Santunan Penyakit Tropis

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis, maka akan dibayarkan Santunan Penyakit Tropis sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

### Ketentuan tambahan :

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Penyakit Tropis maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Tropis dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Penyakit Tropis maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Per Tertanggung.
- Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi per Tertanggung untuk mendapatkan manfaat Santunan Penyakit Tropis.

### Daftar Penyakit Tropis

No	Penyakit Tropis	No	Penyakit Tropis
1.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	7.	Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD)
2.	Chikungunya	8.	Difteri
3.	Malaria	9.	Hepatitis A <sup>(*)</sup>
4.	Zika	10.	Demam Thypoid <sup>(*)</sup>
5.	Campak	11.	Cacar Air <sup>(*)</sup>
6.	Rubella		

<sup>(\*)</sup>Penyakit Cacar Air, Demam Thypoid, dan Hepatitis A merupakan penyakit tambahan yang dapat ditambahkan ke perlindungan, dan akan dikenakan premi tambahan

### Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan International;
3. Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi.
4. Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit Tropis yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini.
5. Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis.
6. Sakit / Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit Tropis selain yang sudah disebutkan dalam Polis.
7. Penyakit Tropis yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini.
8. Diagnosa Penyakit Tropis yang terjadi diluar masa pertanggungan Polis.

## Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

## Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

## Simulasi

Ibu Melly, berusia 45 tahun, membeli produk Jaga Sehat Tropis untuk anaknya berusia 10 tahun dengan premi 65.000 untuk masa asuransi 12 bulan. 6 (enam) bulan kemudian, anak Ibu Melly terdiagnosa penyakit Tangan, Kaki, & Mulut yang dibuktikan dengan pernyataan dari dokter di Rumah Sakit Maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000,- secara sekaligus

## Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial  
Menara Citicon Lantai 8, Unit F  
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
Jakarta Barat 11410  
Telepon : 1500 660  
Faksimili: (021) 2962 1623  
Website : [www.jagadiri.co.id](http://www.jagadiri.co.id)  
Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

### 1. Prosedur Klaim

Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Tropis, maka prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan / atau Tertanggung harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan
  1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
  2. Fotokopi Identitas diri (KTP/KITAS/SIM) Pemegang Polis yang masih berlaku;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga;
  4. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
  5. Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis (halaman keterangan nomor rekening);
  6. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit atau Resume Medis rawat inap, yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit Tropis sesuai Ketentuan Umum Polis;
  7. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit Tropis (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan dokter spesialis radiologi, dan lainnya); dan
  8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit Tropis yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Tertanggung. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c. Jika Pemegang Polis dan / atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada ketentuan poin 1 (satu) a. dokumen ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Pemegang Polis mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

### 2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam ketentuan poin 2 (dua) b.dokumen ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Tertanggung.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis.
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau Ahli Waris merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.

- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

### **3. Klaim Yang Palsu**

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Ketentuan Polis ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut di kembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

### **Pengiriman Polis**

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik hardcopy, Anda dapat menghubungi Customer Service kami di nomor telepon 1500 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 wib atau melalui email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id) pada hari Senin – Jumat. Permintaan cetak ulang polis akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Salam hangat,

**PT CENTRAL ASIA FINANCIAL**

**“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”**